



Penerbitan KTP Elektronik Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin
2. Fc KK
3. Rekam KTP Elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Loker Kantor Kecamatan dengan membawa syarat yang diperlukan
2. Pemohon melakukan Perekaman Retina Mata, Sidik Jari, Tanda Tangan
3. Menunggu Verifikasi oleh Disdukcapil Kabupaten
4. KTP Elektronik dicetak siap dibawa Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman dan Cetak KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Email. ungaran.timur.kabsmg@gmail.com